### KONTRAK KERJA PRAKTIK

### KETUA PROGRAM STUDI <diisi program studi mahasiswa> FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

dengan

#### MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu adanya kegiatan Kerja Praktik yang mengasah kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam suatu lembaga resmi.
  - b. Bahwa dipandang perlu untuk membangun komunikasi dan hubungan baik yang berkelanjutan dengan lembaga mitra terkait dengan Kerja Praktik.
  - c. Bahwa dipandang perlu untuk diterbitkan dokumen Kontrak Kerja Praktik terkait jaminan pengerjaan dan penuntasan pekerjaan pada lembaga mitra terkait.

Maka, yang bertanda tangan pada kontrak ini:

PIHAK PERTAMA: <diisi nama Kaprodi>

selaku Kaprodi <diisi nama program studi> UKDW

PIHAK KEDUA: Mahasiswa dengan NIM

dan nama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain di dalam hubungan di bidang Kerja Praktik pada Fakultas Teknologi Informasi UKDW yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Suridohusodo 5-25 Yogyakarta sebagaimana diatur dalam kontrak ini.

# Pasal 1 Kewajiban

PIHAK KEDUA selama terikat kontrak ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1. Melakukan Kerja Praktik di lembaga sesuai bentuk yang disepakati di awal, yaitu Magang atau sebagai Konsultan Pembuatan Sistem.
- 2. Hadir di lembaga sesuai jadwal yang disepakati di awal, dibuktikan dengan dokumen berita acara kehadiran yang dipegang oleh lembaga.
- 3. Tidak mengubah bentuk KP dan jadwal setelah terjadi kesepakatan.
- 4. Melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing sekurang-kurangnya 6 (enam) kali untuk memastikan perkembangan pengerjaan terpantau oleh PIHAK PERTAMA.
- 5. Mengerjakan sendiri sistem yang diminta dan tidak memesan ke pihak lain.

- 6. Mencatat dan melaporkan perkembangan pengerjaan dalam dokumen Laporan Kerja
- 7. Menuntaskan pekerjaan termasuk implementasi dan memberikan tembusan laporan pengerjaan pada lembaga yang bersangkutan.

## Pasal 2 Hak

PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- 1. Mendapatkan pembimbingan oleh Dosen Pembimbing selama periode pengerjaan.
- 2. Mendapatkan penilaian atas pekerjaannya dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dosen Pembimbing: 30% b. Lembaga : 40% c. Dosen Penguji : 30%

3. Mengundurkan diri dari lembaga apabila pada akhir periode pengerjaan masih diminta untuk aktif magang atau mengerjakan pekerjaan lain di luar kesepakatan di awal.

### Pasal 3 Sanksi

Apabila selama periode pengerjaan dan berlakunya Kontrak KP ini PIHAK KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi sebagai berikut sesuai dengan tingkat kegagalan pemenuhan kewajiban:

- 1. Teguran.
- 2. Pembatasan nilai maksimal.
- 3. Magangnya diberhentikan dari lembaga dan pekerjaannya dianulir.
- 4. Pemblokiran pengambilan KP di semester berikutnya.

# Pasal 4 Jangka Waktu dan Periode Pengerjaan

Kontrak ini mulai berlaku pada hari ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) semester. Sedangkan periode pengerjaan untuk magang kerja adalah 256 (dua ratus lima puluh enam) jam atau sesuai kesepakatan yang diatur antara PIHAK PERTAMA dengan Lembaga terkait.

Yogyakarta, 2016		
Pihak Pertama,	Pihak Kedua,	
( <diisi dengan="" kaprodi="" nama=""> )</diisi>	(	. )